

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam penegakan hukum. Secara harfiah istilah praperadilan berbeda dengan peradilan, dimana Pra artinya sebelum atau mendahului, sedangkan peradilan artinya pemeriksaan di persidangan, maka “praperadilan” dapat diartikan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.¹ Menurut Nikolas Simanjuntak, praperadilan adalah proses acara peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum jika salah dan membebaskan jika tidak bersalah. Lembaga praperadilan merupakan wewenang pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara. praperadilan bertujuan untuk pengawasan dalam penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan.²

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHP menjelaskan definisi tentang praperadilan beserta yuridikasinya, “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa hukum tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti

¹ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 187.

² Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm. 77.

*kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan pengadilan”.*³

Praperadilan bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri. pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan di Indonesia terdiri dari tahapan – tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai di pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tak terpisahkan.
- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri,

³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 154.

- c. Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.⁴

Dari gambaran di atas, eksistensi dan kehadiran lembaga praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan sendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang di limpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang ada selama ini.

Dalam proses peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan yang di miliki oleh kepolisian, kejaksaan dan hakim berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

Adanya asas praduga tak bersalah sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), yang di jiwai prinsip perlindungan terhadap harkat martabat manusia. Makna dari prinsip praduga tak bersalah adalah bahwa sitiap orang yang disangka, ditangkap, dituntun, dan atau dihadapkan dimuka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 1.

putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Maka makna kata “bersalah” dalam prinsip ini merujuk pada makna unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.⁵

Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak – hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, yang sesuai dengan kaidah hukum yang imperatif, artinya kaidah hukum itu bersifat *a priori* harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian seorangpun dimata hukum (*aquality before the law*).⁶

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Keberadaan lembaga Praperadilan disini untuk memberikan perlindungan terhadap hak – hak seorang tersangka terhadap adanya perlakuan kesewenang – wenangan dari aparat penegak hukum sekaligus merupakan jalur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seorang tersangka jika terjadi pelanggaran dalam penegakan hukum khususnya ditingkat penyidikan.

Tujuan lembaga praperadilan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat di katakan bahwa di adakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan

⁵ Jur. Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 23.

⁶ Ridwan Eko Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.5.

horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.⁷ Kehadiran praperadilan bersamaan dengan lahirnya KUHAP yang disambut dengan penuh kegenbiraan oleh masyarakat pada umumnya dan warga dalam pencari keadilan, dan pada khususnya masyarakat yang berstatus sebagai tersangka.

Praperadilan Merupakan wewenang dari pengadilan Negeri yang memiliki tata cara pemeriksaan tersendiri dari peradilan pada umumnya. Adapun materi yang dapat diajukan dalam Praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP, lembaga Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁸

Keberadaan lembaga Praperadilan kemudian diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 Agustus 2015 dengan adanya penambahan kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka,

⁷ Hma Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang, Umm Press, 2010, hlm. 253.

⁸ Lihat pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

penggeledahan dan penyitaan. Hak asasi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan alasan adanya penambahan kewenangan praperadilan dalam menguji keabsahan tersangka.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan pasal 79 dan pasal 80 KUHAP diantaranya:

- a. Tersangka, keluarga atau ahli waris atau kuasa hukum dengan menyebutkan alasannya.
- b. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.
- c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan.
- d. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian.⁹

Acara pemeriksaan praperadilan telah di atur dalam pasal 82 KUHAP, adapun prosedur dalam acara praperadilan sebagai berikut:

- a. Permohonan praperadilan di tujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi wilayah hukumnya dimana penangkapan, penahan, penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka di lakukan dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pada hari itu juga permohonan praperadilan telah dicatat dalam buku register perkara praperadilan, diajukan oleh pejabat pengadilan negeri yang disertai tugas kepada ketua/wakil ketua untuk menunjuk hakim tunggal yang menangani perkara.

⁹ Lihat Pasal 79-80 KUHAP

- c. Praperadilan diperiksa oleh hakim tunggal atas penunjukan ketua pengadilan negeri.
- d. Segera setelah menerima penunjukan perkaranya, dalam waktu 3 hari setelah dicatatkan perkara, hakim harus menetapkan hari sidang, dengan memanggil pula tersangka, terdakwa atau pemohon maupun pejabat yang berwenang untuk di dengar di persidangan.
- e. Dalam pemeriksaan persidangan praperadilan di dengar keterangan tersangka atau terdakwa atau pemohon.
- f. Berita acara sidang praperadilan dibuat seperti pemeriksaan perkara dengan acara singkat.
- g. Dalam waktu 7 hari, perkara praperadilan sudah harus diputus.
- h. Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung, tetapi perkara pokoknya sudah dimulai di periksa oleh pengadilan negeri maka pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur, dengan dibuat penetapan.¹⁰

Akan tetapi terdapat permasalahan yang dapat menjadi penghambat pemenuhan hak – hak asasi tersangka maupun pihak ketiga dalam menguji keabsahan tindakan hukum aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan. Permasalahan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan; *“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh*

¹⁰ Hari Sasangka, Dkk, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan*, Surabaya, Dharma Surya Berlian Surabaya, 1996, hlm. 144.

*pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.*¹¹

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa permohonan praperadilan dapat dikatakan gugur apabila praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa adanya putusan. Padahal jika kita lihat antara praperadilan dan peradilan merupakan dua hal yang berbeda, mulai dari proses pemeriksaan, para pihak, serta objek dan subjek yang berbeda. Proses peradilan sendiri dimulai ketika ada laporan tentang adanya tindak pidana, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan persidangan. Sedangkan proses praperadilan sendiri dimulai ketika adanya permohonan dari tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan, permohonan praperadilan sendiri dilakukan pada tingkat penyidikan dengan subjek yang diperiksa mengenai keabsahan tindakan aparat penegak hukum (prosedur tindakan penyidikan). Jika kedua proses tersebut bersifat Linieritas, maka kedua proses tersebut, yakni praperadilan dan peradilan harus benar-benar dituntaskan.

Keberadaan pasal tersebut yang sering digunakan oleh pihak termohon sebagai alasan untuk menghindari adanya pemeriksaan praperadilan dan dapat dikatakan keberadaan pasal tersebut pula yang memicu terjadinya siasat – menyiasati, secara teoritis tindakan tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tidak bisa di ketahui menurut hukum sah atau tidak. Sehingga permohonan praperadilan

¹¹ Lihat Pasal 82 Ayat (1) Huruf D KUHP

kurang mencerminkan rasa keadilan dan sangat merugikan tersangka yang mengajukan praperadilan.

Gugurnya praperadilan terjadi karena dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila perkara tersebut telah diperiksa oleh pengadilan negeri.
- b. Pada saat perkaranya diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai.¹²

Keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut pernah diajukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi tanggal 30 juli tahun 2015 oleh Drs. Rusli Sibuan, M.Si. dimana keberadaan pasal ini menimbulkan multitafsir dan dapat mengurangi hak tersangka. Namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 hanya mempertegas makna frasa *“suatu perkara sudah mulai diperiksa”* yang kemudian menjadi *“permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”*.

Keberadaan putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 mempertegas frasa *“suatu perkara sudah dimulai”* untuk memberikan pedoman kapan suatu permintaan permohonan praperadilan dapat dikatakan gugur, serta untuk menghindari adanya dualisme dalam praktek peradilan. Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah keberadaan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang kemudian di pertegas dengan adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dapat menjamin hak – hak tersangka? Dan apakah tidak mengurangi hak tersangka?

¹² *Ibid*, hlm. 84.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut, apakah ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sesuai dengan hak tersangka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis keberadaan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP terhadap penjaminan hak – hak tersangka.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat terhadap lapisan masyarakat khususnya dalam proses penegakan hukum acara pidana. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjelaskan tentang bagaimana berlakunya pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terhadap kewenangan Praperadilan dan apakah keberadaan pasal tersebut sesuai dengan hak tersangka dalam KUHAP. Serta mampu memberikan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum acara pidana Indonesia.

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa atau pembaca agar lebih mengerti tentang

kewenangan lembaga Praperadilan, serta hak tersangka dalam KUHAP dan dapat dijadikan masukan berikutnya bagi pengamat atau peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan jawaban atas masalah yang diamati, serta dapat mengembangkan pola pikir atau pemikiran yang ada selama ini untuk mengukur sejauh mana penulis dapat menuangkan ide – ide pemikiran dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh serta mengetahui secara pasti keberadaan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terhadap praperadilan, serta terhadap keberadaan hak tersangka.

1.5 Keaslian

Dari beberapa literatur dan internet, penulis tidak menemukan penelitian ini pernah ditulis sebelumnya (khususnya di Indonesia). Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan Praperadilan di Indonesia sudah sejak lama terjadi dilakukan oleh beberapa institusi adalah sebagai berikut :

NO.	JUDUL KARYA TULIS ILMIAH	NAMA	INSTITUSI	PEMBAHASAN
1.	Peranan dan fungsi praperadilan dalam penegakan hukum di Indonesia	Abi Hikmoro	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	1. Tujuan umum praperadilan 2. Asas - asas Penegakan Hukum Pidana 3. Fungsi dan peranan praperadilan
2.	Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak ketiga yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan	Sutiyono	Universitas Trisakti Jakarta	1. Eksistensi Lembaga Praperadilan 2. Pengaturan pihak ketiga yang

				berkepentingan dalam KUHAP 3. Perkembangan Interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan dalam praktek praperadilan
--	--	--	--	--

Tulisan ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tulisan sebelumnya yang pernah dibuat dalam bentuk skripsi. Karena penelitian ini memiliki pembeda terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat, dengan judul yang diangkat Analisis Pasal 82 Ayat (1) Huruf D Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Terhadap Kewenangan Praperadilan dan dengan pokok pembahasan mengenai keberadaan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terhadap pemenuhan hak tersangka.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian hukum (*legal reseacrh*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah dan larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹³ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. Maka tipe penelitian hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 47

yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.6.2 Metode Pendekatan

- a. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁴
- b. Menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan, dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 177.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 181.

- a. Pasal 28D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Putusan Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
- e. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Agm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa gagasan hukum yang terdapat pada asas dan teori yang di dapat dari buku karangan Prof. Peter Mahmud Marzuki, yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, dalam hal ini khusus mengutip tentang konsep kepastian hukum.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet dan juga sumber lain yang dapat menunjang terhadap permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan adalah preskriptif analisis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 195.

Argumentasi ini diberikan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian ini.¹⁸

¹⁸ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.184.